



Direktori Putusan Mahka

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4

Agung Republik Indonesia

SAN

3/2020/PN Kdi

“DEMI KEADILAN BERDAS

KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kendi g memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat a telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

DJUHAR, lahir di Sampara tanggal 04 Juli 1959, Jenis Kelamin Laki-laki,

Bertempat tinggal di Jalan Mayjen Sutoyo Lrg. Bukit Indah No.18 RT.001/RW.006 Kelurahan Watu-Watu Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **LA ODE HAIDUL ANDI, S.H., CIL.**, dan **ALBERTUS PAKABU, S.H.**, Advokat/Pengacara bertempat tinggal di Jalan Bandang No. 26 A Kelurahan Sodoha Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 April 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n :

ERNI, lahir di Ujung Pandang tanggal 21 Oktober 1957, Jenis Kelamin

Perempuan, Bertempat tinggal di Jalan Mayjen Sutoyo Lorong Bukit Indah No. 18 RT.001/RW.006 Kelurahan Watu-watu Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **LA DASMAN, S.H., SUBRIADI, S.H.**, dan **RAHMAWATI TOMALILI, S.H., M.H.**, Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia PN Kendari (POSBKUMADIN PN. KENDARI) beralamat di Jalan Gunung Meluhu Perumahan Diamond Alfa Blok A1 Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Mei 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memperhatikan alat bukti kedua belah pihak;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Kd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Surat Gugatan Penggugat tertanggal 20 April 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 21 April 2020, Register Perkara Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Kdi, dimana Penggugat mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Bahwa Penggugat adalah suami sah dari Tergugat yang telah menikah di Gereja di Kendari pada tanggal 24 November 1978, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 59/78, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Daerah Tingkat II Kendari (Bukti P-1);
2. Kehidupan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon selaku Suami Istri berjalan rukun selama kurang lebih 4 Tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Frengki dan Efi Djuhar;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Kuasa;
5. Bahwa akan tetapi kehidupan rumah tangga yang rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perbedaan pendapat dan Akhirnya terjadi pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain disebabkan karena :
 - ✓ Penggugat sangat kecewa sekali kepada Tergugat karena Tergugat telah mengetahui kalau anaknya sudah pindah Agama dari agama Islam sekarang agama Kristen tanpa memberi tahu kepada Penggugat;
 - ✓ Tergugat sering berpergian tanpa pamit kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak dihargai layaknya sebagai Suami Istri syah Tergugat;
 - ✓ Tergugat tidak mau jika dinasehati ataupun diberi bimbingan oleh Penggugat bahkan Tergugat sering sekali membantah perkataan dan arahan Penggugat dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
7. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin parah terjadi pada Tahun 2020 sekitar bulan 2 tahun 2020 yang Akhirnya Penggugat keluar dan pergi dari rumah kediaman hingga diajukannya Surat Permohonan Cerai talak ini ke Pengadilan Negeri Kendari selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hubungan layak suami istri;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Kd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat meminta kepada Tergugat untuk rujuk dan

kembali kerumah namun Tergugat tidak mau dan ingin tetap bercerai;

9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut Penggugat menderita lahir batin dan Tergugat tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangga yang sudah dibina sejak dulu dengan Penggugat;

10. Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

11. Bahwa dengan kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat untuk membentuk keluarga Sakinah Mawadah Warahma sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing tidak melanggar Norma Hukum dan Norma Agama maka perceraian merupakan Alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

12. Bahwa atas dasar uraian di atas, maka secara Hukum surat Gugatan cerai talak yang diajukan oleh Penggugat ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam *Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam*;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kendari berkenan menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat tersebut seraya menyatakan sebagai berikut :

Primer :

1. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di Gereja di Kendari pada tanggal 24 November 1978, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 59/78, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Daerah Tingkat II Kendari, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kendari untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Daerah Tingkat II Kendari agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya masing-masing datang menghadap di persidangan;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Kd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ANDI ASMURUF, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kendari sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dalam tanggal 6 Mei 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 20 Mei 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat tidak jelas dan bertentangan satu dengan yang lain oleh karenanya Gugatan *Obscure Libelli*;
2. Bahwa dalil Gugatan Penggugat tidak jelas dan sangat membingungkan yang menyatakan jika kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri berjalan rukun selama kurang lebih 4 tahun, namun pada dalil yang lain Penggugat dalam Gugatannya menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga yang rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perbedaan pendapat dan terjadi pertengkaran padahal Penggugat dan Tergugat menikah di tahun 1978, sehingga membuat Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas serta membingungkan;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah, namun tidaklah benar jika Penggugat dan Tergugat telah menikah di Gereja, akan tetapi Penggugat dan Tergugat menikah di rumah salah satu keluarga Tergugat;
3. Bahwa awalnya antara Penggugat dan Tergugat menikah secara non muslim pada tanggal 24 November 1978 namun setelah beberapa menit kemudian menikah lagi secara islam;
4. Bahwa tidak benar dan mengada-ada dalil Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun selama kurang lebih 4 tahun sedangkan Penggugat dan Tergugat menikah pada Tanggal 24 November 1978, sehingga sangatlah tidak masuk akal jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya berjalan rukun selama kurang lebih 4 tahun;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Kd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

5. Bahwa dengan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama FRENGKI dan EFI DJUHAR;

6. Bahwa tidak benar dan mengada-ada dalil Penggugat yang menyatakan sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perbedaan pendapat dan akhirnya terjadi pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi yang disebabkan :

- Penggugat sangat kecewa sekali kepada Tergugat karena Tergugat telah mengetahui anaknya sudah pindah agama islam sekarang agama Kristen tanpa memberitahu kepada Penggugat. *Bahwa alasan tersebut hanyalah rekayasa Penggugat saja agar bias menceraikan Tergugat karena fakta yang sesungguhnya adalah justru Penggugatlah yang tahu lebih dulu dari pada Tergugat kalau anak perempuannya yang bernama EFI sudah memeluk agama nasrani karena pada saat ada acara pernikahan keluarga dimakasar Penggugat sudah melihat sendiri langsung anaknya berdoa secara nasrani;*
- Tergugat sering berpergian tanpa pamit kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak dihargai layaknya suami isteri yang sah Tergugat. *Bahwa alasan tersebut hanyalah alasan yang mengada-ada dan meruapakan rekayasa Penggugat saja agar bisa berpisah dengan Tergugat karena fakta yang sesungguhnya adalah Tergugat keluar rumah pergi memasak dirumah saudara perempuannya yang bernama Leny dan Penggugat tahu tentang hal itu bahkan Penggugat sendiri yang sering mengantar Tergugat;*
- Tergugat tidak mau jika dinasehati ataupun diberi bimbingan oleh Penggugat bahkan Tergugat sering sekali membantah perkataan dan arahan Penggugat dalam rangka membina rumah tangga yang baik. *Bahwa alasan tersebut tidaklah benar sama sekali dan mengada-ada karena fakta yang sesungguhnya adalah kalau semenjak menikah dari tahun 1978 sampai Tergugat diajak masuk islam oleh Penggugat justru Penggugat sama sekali tidak pernah membimbing dan mengajak Tergugat untuk sholat ataupun mengajarkan tentang agama islam malah Penggugat sering memarahi Tergugat tanpa sebab dan alasan yang jelas;*

7. Bahwa tidak benar dan mengada-ada dalil Penggugat yang menyatakan jika pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin parah pada tahun 2020 sekitar bulan 2 yang akhirnya Penggugat keluar dan pergi dari rumah kediaman, *karena fakta yang sesungguhnya adalah yang ada hanyalah selisih paham biasa saja antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan hanya oleh karena Penggugat ingin menikah lagi dan meminta kepada Tergugat*

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Kd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI surat persetujuan namun Tergugat tidak memberikan ijin dan tidak menandatangani surat persetujuan tersebut malah Penggugat sempat ke kantor kelurahan untuk minta persetujuan dari lurah dan memalsukan tandatangan Tergugat, dan Penggugat tidak pernah meninggalkan tempat kediaman bersama dan sampai saat ini masih tinggal satu rumah dengan Tergugat bahkan masih makan bersama satu meja bahkan Tergugat masih melayani dan memasak buat Penggugat layaknya seorang isteri;

8. Bahwa tidak benar dan mengada-ada dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat meminta kepada Tergugat untuk rujuk dan kembali kerumah namun Tergugat tidak mau dan ingin tetap bercerai, *karena faktanya yang sesungguhnya* ialah Penggugat tidak pernah meninggalkan rumah kediaman bersama bahkan sampai saat ini masih tinggal satu atap dengan Tergugat dan justru Penggugatlah yang ingin tetap bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa tidak benar dan mengada-ada serta merupakan rekayasa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut Penggugat menderita lahir bathin dan Tergugat tidak berkeinginan lagi mempertahankan rumah tangga yang sudah dibina sejak dulu dengan Penggugat, *karena fakta yang sebenarnya adalah* justru atas sikap dan perbuatan Penggugat yang mengajukan Gugatan cerai di :Pengadilan tersebutlah yang membuat menderita Tergugat menderita lahir bathian dan justru Penggugatlah yang tidak berkeinginan lagi mempertahankan rumah tangga yang sudah dibina sejak dulu dengan Tergugat buktinya Penggugat mengajukan Gugatan Cerai kepada Tergugat;

10. Bahwa tidak benar dan mengada-ada dalil Penggugat yang menyatakan bahwa kedua belah pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, *karena fakta yang sesungguhnya adalah* tidak pernah ada pihak keluarga yang berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena sesungguhnya pada dasarnya tidak ada permasalahan yang serius dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

11. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatannya sangat tidak berdasar hukum dan mengada-ada sehingga tidak memenuhi alasan hokum sebagaimana diatur dalam Undang-unadang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975;

Berdasarka hal-hal dan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, Tergugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan dan memutus perkara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Kd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider :

Jika Majelis Hakim yang Mulia dalam perkara ini berpendapat lain, maka mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat/Kuasanya tersebut, Penggugat/Kuasanya telah mengajukan Repliknya secara tertulis tertanggal 27 Mei 2020, sementara Tergugat/Kuasanya telah mengajukan Dupliknya secara tertulis tertanggal 3 Juni 2020, Replik dan Duplik mana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat/Kuasanya di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 5, alat bukti mana telah terlampir dalam Berita Acara Sidang perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat/Kuasanya tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat/Kuasanya di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda T – 1 sampai dengan T – 2 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1). FRENGKI, A.Md., S.Sos., dan ERTI TACHIR DJAYA, S.Sos., alat bukti mana telah terlampir dan termuat dalam Berita Acara Sidang perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya masing-masing mengajukan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 8 Juli 2020, Kesimpulan mana telah terlampir dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Kd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya tersebut Tergugat/Kuasanya mengajukan eksepsi sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi pokok eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Kuasanya, maka inti pokok dari eksepsi Tergugat yakni menyatakan bahwa Gugatan Penggugat *Obscure Libelli*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/kuasanya tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan pengertian eksepsi (tangkisan) agar nantinya baik Majelis Hakim maupun Para Pihak tidak keliru dalam memposisikan materi eksepsi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi (tangkisan), Majelis Hakim sependapat dengan Doktrin yang dikemukakan oleh Yahya Harahap (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*", tahun 2005 : hal. 418) sesuai pula dengan pendapat dari Retnowulan Sutantio (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*", tahun 2002 : hal 38) yang menyatakan tangkisan atau eksepsi merupakan jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Dari pengertian tersebut, maka menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Kuasanya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat *Obscure Libelli* dengan alasan gugatan Penggugat bertentangan satu dengan yang lain dan sangat membingungkan yang menyatakan jika kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri berjalan rukun selama kurang lebih 4 tahun, namun pada dalil yang lain Penggugat dalam Gugatannya menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga yang rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perbedaan pendapat dan terjadi pertengkaran padahal Penggugat dan Tergugat menikah di tahun 1978, sehingga membuat Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas serta membingungkan;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam Repliknya menanggapi eksepsi dari Tergugat tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat sudah sangat jelas karena Tergugat tidak memahami isi gugatan Penggugat disebutkan 4 tahun rukun dengan Penggugat dalam artian terhitung sejak tahun 2010 diawal terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Kd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) apabila dihubungkan dengan isi gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa memperhatikan Pasal 8 Rv dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I yakni dalam Putusan M.A No. 4 K/Sip/1958 tertanggal 13 Desember 1958 dan Putusan M.A No. 995 K/Sip/1975 tertanggal 8 Agustus 1975, maka pokok-pokok gugatan Penggugat telah disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*) yaitu terdapat alasan-alasan mengapa menarik Tergugat dalam perkara *a quo*. Gugatan Penggugat telah memperlihatkan adanya kepentingan atau perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dan telah menguraikan perselisihan hukum sehingga menunjukkan kejelasan tentang yang dipermasalahkan dan tidak terdapat kekaburan didalamnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat di dalam eksepsinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut perlu pembuktian lebih lanjut sehingga telah memasuki materi pokok perkara, maka dengan demikian eksepsi dari Tergugat perihal *Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)*, beralasan hukum untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari uraian gugatan Penggugat di atas, dapat disimpulkan bahwa pokok persengketaan dalam perkara ini adalah menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus akibat perceraian;

Menimbang, bahwa dalam hal ini dengan mencermati pokok permasalahan di atas, maka untuk sampai pada kesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus akibat perceraian, tentu Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat adalah suami sah dari Tergugat yang telah menikah di Gereja di Kendari pada tanggal 24 November 1978, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 59/78 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Daerah Tingkat II Kendari, sehingga terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Kd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung diidat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan diuraikan bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda P-5 berupa Akta Perkawinan Nomor 59/78 menunjukkan bahwa pada tanggal 19 Nopember 1978 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dihubungkan dengan bukti P-5 tersebut, dapat diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Nopember 1978;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yang diajukan oleh Penggugat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kendari pada tanggal 19 November 1978;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa kembali pada pokok permasalahan sebagaimana terurai di atas yang mana Penggugat bermaksud untuk memutuskan perkawinannya dengan Tergugat akibat perceraian;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan diuraikan bahwa Perceraian dapat terjadi apabila memenuhi salah satu alasan-alasan :

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Kd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perbedaan pendapat dan Akhirnya terjadi pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain disebabkan karena Penggugat sangat kecewa sekali kepada Tergugat karena Tergugat telah mengetahui kalau anaknya sudah pindah Agama dari agama Islam sekarang agama Kristen tanpa memberi tahu kepada Penggugat, Tergugat sering berpergian tanpa pamit kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak dihargai layaknya sebagai Suami Istri syah Tergugat, Tergugat tidak mau jika dinasehati ataupun diberi bimbingan oleh Penggugat bahkan Tergugat sering sekali membantah perkataan dan arahan Pengugat dalam rangka membina rumah tangga yang baik. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin parah terjadi pada Tahun 2020 sekitar bulan 2 tahun 2020 yang Akhirnya Penggugat keluar dan pergi dari rumah kediaman hingga diajukannya Surat Permohonan Cerai talak ini ke Pengadilan Negeri Kendari selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hubungan layak suami istri. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut Penggugat menderita lahir batin dan Tergugat tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangga yang sudah dibina sejak dulu dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat tersebut oleh Tergugat telah membantahnya dengan mengemukakan bahwa tidak benar dan mengada-ada dalil Penggugat yang menyatakan sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perbedaan pendapat dan akhirnya terjadi pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi. Bahwa tidak

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Kd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan dan mengadanya dalil Penggugat yang menyatakan jika pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin parah pada tahun 2020 sekitar bulan 2 yang akhirnya Penggugat keluar dan pergi dari rumah kediaman, *karena fakta yang sesungguhnya adalah* yang ada hanyalah selisih paham biasa saja antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan hanya oleh karena Penggugat ingin menikah lagi dan meminta kepada Tergugat untuk menandatangani surat persetujuan namun Tergugat tidak memberikan ijin dan tidak menandatangani surat persetujuan tersebut malah Penggugat sempat ke kantor kelurahan untuk minta persetujuan dari lurah dan memalsukan tandatangan Tergugat, dan Penggugat tidak pernah meninggalkan tempat kediaman bersama dan sampai saat ini masih tinggal satu rumah dengan Tergugat bahkan masih makan bersama satu meja bahkan Tergugat masih melayani dan memasak buat Penggugat layaknya seorang isteri. Bahwa tidak benar dan mengada-ada dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat meminta kepada Tergugat untuk rujuk dan kembali kerumah namun Tergugat tidak mau dan ingin tetap bercerai, *karena faktanya yang sesungguhnya* ialah Penggugat tidak pernah meninggalkan rumah kediaman bersama bahkan sampai saat ini masih tinggal satu atap dengan Tergugat dan justru Penggugatlah yang ingin tetap bercerai dengan Tergugat. Bahwa tidak benar dan mengada-ada serta merupakan rekayasa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut Penggugat menderita lahir bathin dan Tergugat tidak berkeinginan lagi mempertahankan rumah tangga yang sudah dibina sejak dulu dengan Penggugat, *karena fakta yang sebenarnya adalah* justru atas sikap dan perbuatan Penggugat yang mengajukan Gugatan cerai di Pengadilan tersebutlah yang membuat menderita Tergugat menderita lahir bathin dan justru Penggugatlah yang tidak berkeinginan lagi mempertahankan rumah tangga yang sudah dibina sejak dulu dengan Tergugat buktinya Penggugat mengajukan Gugatan Cerai kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah (disangkal) oleh Tergugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1865 BW dan Pasal 283 Rbg serta merujuk pada Asas Hukum yang berlaku universal yang menyatakan: "Audi Et Alteram Partem atau Audiatur Et Altera Pars" (para pihak harus didengar), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kewajiban pertama Penggugat-lah untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalilnya tersebut, akan tetapi dengan tidak mengenyampingkan kewajiban Tergugat pula untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil bantahannya, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Kd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan bukti P-1 Penggugat dan bukti T-1

Tergugat berupa Surat Pernyataan Kesepakatan tertanggal 5 Juni 2020, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat pernyataan kesepakatan dimana pada angka 3 telah ternyata antara Penggugat dengan Tergugat sudah membuat kesepakatan perihal akibat dari perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga dari bukti P-1/T-1 tersebut secara tersirat antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 Tergugat berupa Surat Izin dari Tergugat kepada Penggugat untuk menikah dimana Tergugat menyatakan memberikan izin kepada Penggugat untuk menikah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah dan antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yang dikemukakan sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah bersepakat untuk bercerai sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi memenuhi kewajibannya sebagai suami-isteri dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dipersatukan sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas menunjukkan bahwa alasan-alasan Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, sehingga Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) dan tujuan tersebut sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dengan Tergugat, sehingga menurut Majelis sangat beralasan hukum apabila

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Kd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Penggugat dengan Tergugat putus karena Perceraian, sehingga *Petitum Penggugat poin 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin 1 (satu) gugatan Penggugat dikabulkan, dan oleh karena Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kendari sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 59/78 bertanggal 19 November 1978, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kendari atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Kendari untuk dicatat dalam buku register yang khusus diperuntukkan untuk itu, sehingga *Petitum Penggugat poin 2 (dua) dikabulkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat tidak dapat menguatkan akan dalil-dalil bantahannya, sehingga Tergugat berada dalam pihak yang kalah sehingga adalah beralasan hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sehingga *Petitum Penggugat poin 3 (tiga) dapat dikabulkan*;

Memperhatikan, Pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal-pasal dari R.Bg (Reglement Buitengewesten), Pasal-pasal dari Rv (Reglement of de Rechtsvordering) serta ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dicatat pada Kantor Catatan Sipil Kendari, sesuai dengan Akta Perkawinan No. 59/78, tanggal 19 November 1978, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kendari atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Kendari untuk dicatat dalam buku register yang khusus diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 186.000,00 (Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Kd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Demi keadilan, putusan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020, oleh kami, I NYOMAN WIGUNA, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, GLENNY J.L. DE FRETES, S.H., M.H. dan TAHIR, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020 diucapkan dalam persidangan elektronik terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARRIYANI, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Ketua,

Hakim-hakim Anggota:

I NYOMAN WIGUNA, S.H., M.H.

GLENNY J.L. DE FRETES, S.H., M.H.

TAHIR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ARRIYANI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.....	Biaya Pendaftaran	Rp.
.....	30.000,00	
2.....	Biaya Proses/ATK	Rp.
.....	50.000,00	
3.....	Biaya Panggilan	Rp.
.....	80.000,00	
4.....	Biaya PNPB Panggilan	Rp.
.....	10.000,00	
5.....	Redaksi Putusan	Rp.
.....	10.000,00	
6.....	Materai Putusan	Rp.
.....	6.000,00	

Jumlah..... Rp. **186.000,00**
(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Kd.